



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*l b*

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kreteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2015-2019.

*l. b.*

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2019.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan *Road Map* Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
9. Kelompok Kerja adalah SKPD yang ditunjuk untuk membantu dan mendukung secara teknis kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI**

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Reformasi Birokrasi adalah:
  - a. menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
  - c. melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:
  - a. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
  - b. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- (3) Prioritas Kebijakan Reformasi Birokrasi sampai 5 (lima) tahun ke depan 2015-2019 adalah :
  1. Perubahan Pola Pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) Aparatur Pemerintah Daerah;
  2. Area penataan tatalaksana administrasi dan birokrasi pemerintah;
  3. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah;
  4. Peningkatan pengawasan oleh Inspektorat;
  5. Peningkatan kualitas proses dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Q. B.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan *Road Map* Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* merupakan dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi bagi setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Mekanisme penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- 1) Ringkasan eksekutif;
- 2) Pendahuluan;
- 3) Konsolidasi Birokrasi dan Harapan;
- 4) Agenda Reformasi Birokrasi;
- 5) Monitoring dan Evaluasi;
- 6) Penutup.

**BAB IV**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI**

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah tim yang mengarahkan dan menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai sekretaris;
  - c. Pejabat eselon II sebagai anggota yang ditunjuk untuk memberikan saran kunci pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah tim yang bertugas membantu dan melaksanakan kebijakan Tim Pengarah reformasi birokrasi;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Asisten Administrasi Umum sebagai sekretaris;
  - c. Pejabat di lingkungan SKPD yang ditunjuk untuk membantu secara teknis dan koordinasi kebijakan Tim Pengarah.

Pasal 8

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

C. G.

**BAB V**  
**KELOMPOK KERJA**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
- (2) Masing-masing SKPD sesuai bidang tugas pokok dan fungsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

Pasal 10

Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya; dan
- 2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI TULUNGAGUNG, /

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH

**Ir. INDRA FAUZI, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 8